



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan yaitu sebagai berikut :

Nama lengkap : **ABD. HADI**;
Tempat lahir : Probolinggo;
tgl lahir : 17 September 1973;
Alamat : Dusun Sekar Rt. 015 Rw. 005
Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan;
Setelah mendengar maksud Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah register Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Mutmainnah**, dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1.1 Nuria Yuni Farida;
- 1.2 Dini Hanifia;

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pemohon bernama : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil tertanggal 16 Pebruari 2005, No: 240/U/2005 (masih di bawah umur /belum dewasa);

3. Bahwa Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon dan atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

4. Bahwa anak-anak Pemohon sangat amat membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut, yang nantinya hasil dari jual harta tersebut untuk keperluan anak-anak Pemohon, bahwa oleh karena anak Pemohon yang kedua yang bernama Dini Hanifia masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan wali untuk penjualan atas tanah tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini

;

Bersarkan alasan-alasan terssebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon, sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : **Dini Hanifia**, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005, untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama **Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia**;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap permohonan yang dibacakannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HADI, dengan diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUTMAINNAH, dengan diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga tertanggal 30 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga ABD. HADI, dengan diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Nopember 1995, atas nama ABD. HADI dan MUTMAINNAH, dengan diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Akta Kelahiran Tertanggal 10 Oktober 1997, Nomor : 1500/Ist/1997/'97, Atas Nama : NURIA YUNI FARIDA, dengan diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Akta Kelahiran Tertanggal 16 Pebruari 2005, Nomor : 240/U/2005, Atas Nama : DINI HANIFIA, dengan diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik no.866, luas 4.575 m2/Desa Sumberanyar, tertanggal 6-11-2008 dengan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HALIK

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus proses peralihan hak/menjual tanah;

Bahwa benar Abd.Hadi (pemohon) telah menikah dengan Mutmainnah pada tanggal 13 Nopember 1995, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar anak pemohon yang bernama : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa benar Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon dan atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar tersebut;

2. Saksi BUDI WIJAYA;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman dari Pemohon;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus proses peralihan hak/menjual tanah;

Bahwa benar Abd.Hadi (pemohon) telah menikah dengan Mutmainnah pada tanggal 13 Nopember 1995, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar anak pemohon yang bernama : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa benar Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon dan atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

3. Saksi SUNALIS

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena Pemohon ingin menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus proses peralihan hak/menjual tanah;

Bahwa benar Abd.Hadi (pemohon) telah menikah dengan Mutmainnah pada tanggal 13 Nopember 1995, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar anak pemohon yang bernama : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa benar Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon dan atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

4. Saksi MUTMAINNAH

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan istri dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena Pemohon ingin menjadi

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali dari anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus proses peralihan hak/menjual tanah;

Bahwa benar Abd.Hadi (pemohon) telah menikah dengan Mutmainnah pada tanggal 13 Nopember 1995, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar anak pemohon yang bernama : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa benar Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon dan atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Bahwa benar pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar tersebut untuk keperluan anak-anak Pemohon;

Bahwa saksi tidak keberatan dan espakat atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Risalah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual tanah dalam Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah diatas namakan kedua anak Pemohon yaitu atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 7, dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu : saksi Halik, Budi Wijaya, Sunalais dan Mutmainnah yang keterangannya dipersidangan tersebut diberikan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, fakta mana diperoleh dari alat bukti surat, alat buksi saksi dan alat bukti yang lain sesuai aturan hukum acara perdata yang berlaku, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama ABD. HADI, bertempat tinggal di Dusun Sekar Rt. 015 Rw. 005 Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dan Pemohon menikah dengan MUTMAINNAH, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Nuria Yuni Farida, lahir di Problinggo tanggal 21 Juni 1997 dan Dini Hanifia, lahir di Problinggo tanggal 31 Januari 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas namakan kedua anak Pemohon yaitu bernama **Nuria Yuni Farida** dan **Dini Hanifia**.

Menimbang, bahwa pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, atas nama **Nuria Yuni Farida** dan **Dini Hanifia**.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang kedua yang bernama Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005, masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, apa yang dimohon oleh Pemohon tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, kecuali perihal yang diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon, sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : Dini Hanifia, lahir di Probolinggo tanggal 31 Januari 2005, untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 866, luas 4.575 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama Nuria Yuni Farida dan Dini Hanifia;

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Krs



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Gatot Ardian Agustriono,SH,.Sp.N. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 dibantu oleh Suwandi,SH.,MH. panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,
ttd
Suwandi, SH.,MH

H a k i m,
ttd
Gatot Ardian Agustriono,SH,.Sp.N.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Ongkos panggil	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	196.000,-

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).